

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila penghindaran pajak melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka aktivitas tersebut dapat tergolong ke dalam penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat ilegal. Salah satu penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak adalah *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan

penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Perusahaan tersebut umumnya bergerak pada sektor manufaktur dan pengolahan bahan baku (DJP, 2013). Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyregg et al., 2008).

Menurut Anggoro Budi Santosa, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Februari 2015 Eropa dikejutkan kasus perpajakan yang dilakukan oleh HSBC Swiss adalah *International Consortium of Investigative Journalist* (The Guardian dan BBC Inggris, Le Monde Perancis, dan 50 media lainnya) yang mengungkap kasus ini ke publik. Dalam laporannya, HSBC Swiss diduga telah membantu customer kaya untuk menghindari pajak (*Tax Avoidance*) dengan menawarkan skema agresif untuk mengurangi pajak di negara asal, khususnya Eropa. Secara serentak, otoritas pajak negara eropa : HMRC Inggris, CFE Perancis, dan negara belahan dunia lain seperti ATO Australia segera melakukan penyelidikan guna menemukan keterlibatan warganya yang menyembunyikan pundi-pundi kekayaannya.

Kasus HSBC Swiss semakin menambah deretan kasus penghindaran pajak di benua biru. Di akhir 2014, terungkap kasus penghindaran pajak yang menyangkut

banyak perusahaan multinasional yang melibatkan negara Luxembourg sebagai negara yang memberikan fasilitas pajak dengan skema pajak yang rumit dengan dibantu oleh kantor akuntan handal internasional.

Penghindaran pajak Indonesia, dalam salah satu rilis koran nasional terungkap bahwa salah satu orang kaya Indonesia versi Majalah Forbes tersangkut dengan kasus HSBC Swiss. Dalam kasus lain, banyak perusahaan besar Indonesia memilih kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan berada di Indonesia, dengan varian pembayaran jasa, royalti ke kantor pusat. Belanda merupakan negara menarik untuk menerbitkan obligasi internasional karena fasilitas *tax treaty* 0% atas pembayaran bunga. Walaupun tarif pajak *corporate tax* Indonesia sudah diturunkan menjadi 25% pada tahun 2010, namun tarif ini relatif masih tinggi apabila dibandingkan dengan negara tetangga di Asean. Hanya Malaysia yang sama 25%. Thailand 20%, Vietnam 22%, sedangkan Singapura hanya mematok tarif 17%. Mengintip keluar lagi, Hongkong 16,5%. Apalagi negara *tax haven countries* , seperti : Bermuda, Bahamas, Cayman Islands yang mematok *corporate tax* 0%.

Singapura memang patut menjadi perhatian, terutama karena faktor kedekatan geografis. Sebagai negara kecil, Singapura memainkan peran seperti negara kecil di eropa yang menyedot penerimaan pajak negara tetangga dengan fasilitas tarif pajak atau skema rumit untuk menurunkan pajak di negara sumber. Tengoklah tarif *Corporate tax* Swiss 17.92% dan Irlandia 12.5% atau Luxembourg dengan skema rumitnya untuk penghindaran pajak. Singapura memang jor-joran memberikan insentif pajak. Bagi investor asing yang menempatkan kantor pusat

atau regional usaha disana dan syarat memperkerjakan orang Singapura akan mendapatkan penurunan tarif sebesar 10-15%. Ada juga penurunan tarif untuk perusahaan yang bergerak di bidang *shipping dan maritime*. Ditambah tidak adanya *withholding tax* untuk pembayaran bunga dan dividen, makin lengkaplah sudah. Maka tidaklah mengherankan, jika banyak pengusaha Indonesia yang memarkir uang mereka ke Singapura. Direktur Utama Bank Mandiri saja sempat mengatakan bahwa terdapat dana simpanan orang kaya Indonesia dan uang perusahaan yang tersimpan di Singapura masing-masing bernilai USD 150 Milyar. (sumber : pajak.go.id)

Perusahaan makanan dan minuman yang melakukan penghindaran pajak, sebagai contoh beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.

Dari sudut pandang pemerintah, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban perpajakan semaksimal mungkin dengan begitu penerimaan negara dari sektor pajak akan bertambah dan sebaliknya jika pajak yang dibayarkan oleh

wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya mereka bayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun, dari sisi pengusaha atau wajib pajak, pajak merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya maka akan mengalami kerugian, karena salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Oleh sebab itu di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat dibutuhkan manajemen perpajakan yang baik.

Dalam manajemen perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum, (Pohan, 2013). Fenomena yang terjadi adalah bahwa perusahaan atau wajib pajak badan melakukan perencanaan pajak untuk meminimalisasi beban pajak terutang, sehingga mereka dapat meminimumkan beban pajak yang harus mereka bayar terhadap negara tanpa bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Puspita, 2010).

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak atau penghematan pajak. Menurut Darussalam dan Danny (2009), pada umumnya dalam melakukan penghematan pajak tersebut, manajemen dapat melakukannya dalam 2 (dua) bentuk, yakni *substantive tax planning* maupun *formal tax planning*. Cara *substantive tax planning* dapat dilakukan dengan memindahkan subjek pajak maupun objek pajak yang merupakan subjek atau objek pajak luar

negeri ke negara–negara yang dikategorikan sebagai *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan. Cara yang kedua dalam melakukan penghematan pajak yaitu formal *tax planning* dapat dilakukan dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi yakni memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah.

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset (ROA)*. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. ROA memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010). Penelitian Kurnia dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Demikian tingginya profitabilitas perusahaan sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak akan meningkat.

Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban

pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. Pada dasarnya *corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008 dan Annisa, 2011).

Oleh karena itu perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya harus memiliki sistem tata kelola perusahaan yang baik yang disebut dengan *good corporate governance*. Penerapan *corporate governance* diharapkan dapat mendorong beberapa hal, salah satunya untuk mendorong manajemen perusahaan agar berperilaku profesional, transparan dan efisien serta mengoptimalkan fungsi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham. Mekanisme *good corporate governance* ditandai dengan adanya kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit. Menurut Pohan (2008) makin besar kepemilikan institusional makin baik kualitas *corporate governance* makin kecil kemungkinan adanya *tax avoidance*.

Good corporate governance (GCG) menurut Komite Nasional Kebijakan (KNKG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Prinsip *corporate governance* di Indonesia dengan KepMen BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *good corporate* pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu transparansi (*transparancy*), kemandirian (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*).

Transparansi akan menyediakan informasi bukan hanya yang diwajibkan oleh ketentuan, tetapi juga informasi-informasi relevan lain yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan transparansi dan keterbukaan maka pihak luar perusahaan dapat mengakses informasi penting perusahaan, termasuk informasi perpajakan. Aktivitas *tax avoidance* memang memberikan manfaat bagi perusahaan tetapi juga membawa risiko yang besar.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* bisa terjadi karena manajemen dinilai prestasinya berdasarkan kinerja laba. Keputusan manajemen yang penuh risiko tidak akan dikehendaki oleh pemegang saham karena pemegang saham cenderung berpandangan dalam jangka panjang. Prinsip keterbukaan dan transparansi memungkinkan pemegang saham dapat mengetahui keputusan manajemen dengan segera. Melalui mekanisme RUPS misalnya, pemegang saham dapat mengendalikan perilaku manajemen yang lebih mementingkan *self interest*. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam penerapan GCG akan membuat manajemen melakukan *tax avoidance* dalam tingkat yang lebih rendah.

Asas akuntabilitas mensyaratkan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara wajar dan transparan sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Dengan asas ini manajemen perusahaan akan terdorong untuk selalu menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan karena tindakan manajemen akan selalu terawasi dan termonitor. Di sisi lain, asas tanggung jawab

mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dengan prinsip ini perusahaan akan menjadi warga masyarakat yang baik.

Dalam melaksanakan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen di mana masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Dengan demikian, penerapan asas akuntabilitas dan tanggung jawab juga akan mendorong manajemen perusahaan untuk lebih mematuhi peraturan pajak. Dengan akuntabilitas, keputusan manajemen akan dipertanggungjawabkan, termasuk keputusan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*. Dengan asas tanggung jawab manajemen akan mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila *good corporate governance* diterapkan maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Pajak penghasilan yang disetorkan, bagi pemilik perusahaan juga dianggap merupakan biaya perusahaan. Walaupun pajak merupakan biaya bagi perusahaan (*agency*) dan pemilik (*principles*), namun tidak serta merta membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Terkait mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Kesit Bambang Prakoso (2014)

memperoleh hasil bahwa profitabilitas, kepemilikan keluarga dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Silvia Ratih Puspita (2014) menyatakan bahwa kepemilikan saham publik dan kepemilikan saham terbesar berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dan kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian Silvia Ratih Puspita (2014) menunjukkan bahwa beberapa mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia belum berjalan efektif sesuai fungsinya bagi pemegang saham.

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa efek Indonesia (BEI). Penelitian ini dimotivasi karena ingin melihat apakah perusahaan makanan dan minuman ini melakukan penghindaran pajak atau tidak, dimana makanan dan minuman merupakan perusahaan yang mempunyai pangsa pasar yang besar dalam penjualan produk terutama pada hari-hari besar dan memungkinkan perusahaan ini memiliki laba yang besar dengan begitu pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan juga tinggi. Selain itu juga dengan adanya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia atau PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak. Selain itu terjadinya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait penghindaran pajak ini juga yang menjadi konsep dasar penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka saya mengambil judul penelitian dengan judul **“Pengaruh**

Profitabilitas dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Makanan dan Minuman Tahun 2010-2014 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI))”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. Ketidakpatuhan wajib pajak dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak.
2. Perusahaan merupakan wajib pajak sehingga suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
3. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta mengurangi kas negara.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menetapkan pembatas-pembatas agar penulis mampu meneliti dengan lebih terfokus dan menghasilkan hasil yang sebaik mungkin. Adapun pembatasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh dari profitabilitas dengan menggunakan indeks ROA terhadap penghindaran pajak yang diprosikan dengan CETR dan pengaruh *good corporate governance*

dengan menggunakan indeks pengungkapan *corporate governance* (IPCG) terhadap penghindaran pajak yang diproksikan dengan CETR.

2. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pada perusahaan makanan dan minuman yang telah *go public* dan terdaftar pada BEI.
3. Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pada periode 2010 sampai dengan 2014.

1.3. Perumusan Masalah

Atas dasar Uraian dalam latar belakang, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak secara simultan pada perusahaan makanan dan minuman ?
2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman ?
3. Apakah terdapat pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman ?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak secara simultan pada perusahaan makanan dan minuman.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman.

3. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak secara parsial pada perusahaan makanan dan minuman.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan di Indonesia dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya terkait pengaruh penerapan *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap kegiatan penghindaran pajak dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan dalam peraturan perpajakan antara kegiatan yang legal maupun ilegal dalam perencanaan pajaknya. Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang suatu mekanisme *good corporate governance* yang sesuai dengan perusahaannya dan dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada negara.

2. Bagi Investor

Memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi *good corporate governance* dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.

3. Bagi Akademis

Untuk menambah wawasan dan informasi yang berkaitan dengan implementasi dari konsep profitabilitas dan *good corporate governance*.

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh profitabilitas dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) di Indonesia.